

Nomor : B/450 /012022

Malang, 6 Januari 2021

Yth.

Pimpinan Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Malang Raya
di tempat

Perihal : Informasi terkini perihal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan

Dengan hormat,

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak/Ibu yang telah mendaftarkan seluruh tenaga kerja dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencairan Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta yang sudah non aktif bekerja dan memiliki saldo kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan melalui aplikasi JMO di perangkat berbasis android (sebelumnya melalui lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id).
2. Bagi tenaga kerja yang sudah mencapai usia 56 tahun kami harapkan dapat **diedukasi untuk segera mencairkan dana JHT** secara online melalui lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id atau onsite di kantor cabang terdekat. Persyaratan pencairan JHT adalah Kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, kartu keluarga, buku rekening bank, NPWP, dan surat keterangan tenaga kerja berusia mencapai 56 tahun masih aktif dan akan melakukan pencairan dana JHT.
3. Mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024, pencairan dana Jaminan Pensiun (JP) dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang sudah nonaktif bekerja **dengan usia minimal 58 (lima puluh delapan) tahun**.
4. Sehubungan dengan pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhitung 1 Januari 2022 terkait perubahan pasal 17 yaitu pajak progresif untuk PPh Pasal 21, maka besaran pajak progresif untuk sisa saldo yang sebelumnya pernah dicairkan 10% atau 30% menjadi :

LAPISAN	SALDO JHT	TARIF PAJAK
I	sd 60 juta	5,00%
II	>60 juta sd 250 juta	15,00%
III	>250 juta sd 500 juta	25,00%
IV	>500 juta sd 5 miliar	30,00%
V	>5 miliar	35,00%

5. Dalam rangka meminimalisir risiko pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), kami harapkan dapat dilakukan tertib administrasi sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran tenaga kerja harap segera diinput untuk mencegah peserta belum terdaftar saat terjadi risiko melalui aplikasi SIPP atau melaporkan via email kepada AR/ARK perusahaan dan kemudian dilakukan pembayaran iuran.
 - b. Penonaktifan tenaga kerja dengan risiko kecelakaan kerja harap dilakukan **tepat di bulan berikutnya setelah risiko kecelakaan terjadi.**
6. Penonaktifan tenaga kerja dengan risiko kematian harap dilakukan **tepat di bulan berikutnya setelah risiko kematian terjadi** sehingga kurang atau lebih bayar iuran yang mengakibatkan terhambatnya pencairan klaim Jaminan Kematian (JKM) oleh ahli waris dapat dihindari.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



BPJS
Ketenagakerjaan
MALANG

Imam Santoso
Kepala

SE/CH/JM.00.1